



PUTUSAN

Nomor XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dtelah ilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Padang, 23 Maret 1982, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Tukang Masak di -----, Kabupaten Padang, Pariaman Provinsi Sumatera Barat. sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA, S.H. M.H**, Advokat / Pengacara Kantor Hukum ----- yang beralamat di -----, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Email: ---@gmail.com, Dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, dalam Register Nomor 10 /K.Kh/I/2025/PA.Prm., tanggal 8 Januari 2025. Sebagai **PENERIMA KUASA**.

L a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Naras I, 04 November 1981, pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat kediaman di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

Sebagai **Tergugat**.

Halaman 1 dari 12 halaman,  
Putusan Nomor  
XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2025, telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman dengan Nomor XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm, tanggal 08 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 12 Maret 2009 tercatat di Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 119/31/III/2009, tanggal 12 Maret 2009.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat belum pernah bertempat tinggal satu rumah, dimana Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat dan Penggugat bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di -----, -----, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sampai sampai berpisah.
3. Bahwa pada saat ijab Kabul Tergugat ada mengucapkan Sigaht Taklik Talak.
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*qobla dukhul*).
5. Bahwa pada dari awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat. Penggugat telah berusaha bersabar dan menunggu Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
6. Bahwa Tergugat seorang yang kurang bertanggung jawab dan egois, dimana saat setelah akad nikah, pada sore harinya Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah orang tua Penggugat dan tidak juga mengirim kabar.

Halaman 2 dari 12 halaman,  
Tidak juga mengirim kabar.  
XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saudara kandung Penggugat telah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak bertemu. Penggugat masih bersabar menunggu kedatangan Tergugat.

8. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan 31 Desember 2010, penyebabnya setelah berselang waktu 1 (satu) tahun saudara Laki-laki Penggugat mencari keberadaan Tergugat, barulah bertemu dengan Tergugat. Saudara kandung Penggugat meminta Tergugat kembali dan membangun rumah tangga bersama Penggugat. Namun Tergugat tidak mau dan memberikan secarik surat yang isinya menjatuhkan Talak kepada Penggugat. Akibatnya, sejak saat itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak ada kirim kabar kepada Penggugat.

9. Bahwa sejak saat itu, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih 15 (Lima Belas Tahun) tahun 9 (sembilan) bulan, sampai sekarang.

10. Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat tidak mempedulikan Penggugat sama sekali serta Tergugat tidak meninggalkan sesuatu apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah.

11. Bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Nagari -----, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.

12. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat di atas, Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat telah menunggu kabar dari Tergugat telah cukup lama. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat bertekad mengakhirinya dengan perceraian.

13. Bahwa Penggugat sanggup memabayar biaya perkara sesuai dengan pearuran yang berlaku.

Berdasarkan uraian dan dalil tersebut diatas Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Pariaman, dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memanggil para

Halaman 3 dari 12 halaman,  
Putusan No. XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak serta memeriksa dan mengadili perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan, dan akhirnya memberikan putusan yang Amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak I (satu) Ba'in Sughro Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## **ATAU :**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas IB Pariaman berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili keadilan dengan baik (*naar goed justitie recht doen*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### **A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 119/31/III/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----  
*Halaman 4 dari 12 halaman,*  
*Putusan Nomor* -----, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 12 Maret 2009, telah  
*XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.*



bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

**B. Saksi**

**1. Saksi,** saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama ----, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2009 akan tetapi tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, -----, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*Qabla al Dukhul*);
- Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat seorang yang kurang bertanggung jawab dan egois, dimana saat setelah akad nikah, pada sore harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah orang tua Penggugat dan tidak juga mengirim kabar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih 15 (Lima Belas Tahun) tahun 9 (sembilan) bulan, sampai sekarang, dan hingga saat ini tidak pernah rukun kembali, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri;
- Bahwa pernah diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 12 halaman,  
Putusan Nomor  
XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



2. **Saksi**, saksi adalah saudara sepupu Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal suami Penggugat bernama ----, sebagai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2009 akan tetapi tanggal dan bulannya saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, -----, Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*Qabla al Dukhul*);
- Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat seorang yang kurang bertanggung jawab dan egois, dimana saat setelah akad nikah, pada sore harinya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi kerumah orang tua Penggugat dan tidak juga mengirim kabar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih 15 (Lima Belas Tahun) tahun 9 (sembilan) bulan, sampai sekarang, dan hingga saat ini tidak pernah rukun kembali, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri;
- Bahwa pernah diadakan usaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

*Halaman 6 dari 12 halaman,  
Putusan Nomor  
XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dipersidangan setelah dipanggil melalui domisili elektronik sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat sesuai ketentuan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan panggilan sidang yang telah resmi dan patut kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak juga mengirim wakil atau kuasanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 03 Januari 2025, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 10 /K.Kh/I/2025/PA.Prm., tanggal 8 Januari 2025, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Penggugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

*Halaman 7 dari 12 halaman,  
Putusan Nomor  
XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka terhadap perkara ini dikecualikan dari kewajiban mediasi karena termasuk sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara patut sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sudah tidak harmonis karena sejak akad nikah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama selama lebih 15 (Lima Belas Tahun) tahun 9 (sembilan) bulan, sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 8 dari 12 halaman,  
putusan perkara  
XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami isteri (*Qabla al Dukhul*);
3. Bahwa dari awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan rukun dan harmonis karena Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat dalam waktu yang lama;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih 15 (lima belas tahun) tahun 9 (sembilan) bulan sampai sekarang, Tergugat yang meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan/menasihati Penggugat dan Tergugat ,akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat tidak ingin lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 12 halaman,  
Kasus No. XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 15 (Lima Belas Tahun) tahun 9 (sembilan) bulan sampai sekarang;
3. Bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tegugat seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, dan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tidak didasarkan atas alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 RBg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pariaman adalah talak satu bain sugra, maka sebagai mana masuk Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri belum pernah melakukan hubungan suami istri (qabla duq hul), maka akibat putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak ada waktu tunggu (iddah) bagi Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 3 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Amrizal, S.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **H. Muzakkir, S.H.**, **M.H** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.**, sebagai Hakim Anggota Putusan

Halaman 11 dari 12 halaman,  
Majelis, Nomor  
XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Meirita, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Amrizal, S.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Muzakkir, S.H., M.H**

**Muhammad Rais, S.Ag., M.Si**

Panitera Sidang,

**Meirita, S.H**

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 44.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<hr/>	
	Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman,  
Putusan Nomor  
XXXXX/Pdt.G/2025/PA.Prm.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)